



Stimulus Fiskal dan Perilaku Kepatuhan Pajak: Studi Kasus Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

Suci Rahmadani¹, Fatma Sari²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

¹sucirhmdnii20@gmail.com, ²fy9086431@gmail.com*

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan daerah yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan kebijakan stimulus fiskal berupa pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 100 persen dan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak serta potensi timbulnya moral hazard akibat pelaksanaannya secara berkala. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah dalam jangka pendek, yang ditandai dengan peningkatan penerimaan pajak harian dari sekitar Rp2 miliar menjadi Rp7–8 miliar per hari dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang melunasi tunggakan. Namun, peningkatan kepatuhan tersebut bersifat sementara dan berpotensi menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak menunda pembayaran dengan harapan memperoleh program pemutihan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan pemutihan pajak perlu dilaksanakan secara selektif, tidak rutin, dan diimbangi dengan peningkatan kesadaran perpajakan serta penegakan sanksi yang konsisten.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Pemutihan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Moral Hazard.

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sebagai instrumen pembiayaan berbagai program pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut memerlukan pendanaan yang besar, dengan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan negara. Kontribusi penerimaan pajak secara konsisten mencapai lebih dari 75 persen dari total penerimaan negara, suatu kondisi yang juga umum dijumpai di berbagai negara, di mana perpajakan menjadi tulang punggung pendapatan pemerintah (Putra, 2022).

Di Indonesia, dasar konstitusional pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Aturan ini menegaskan dua hal penting. Pertama, pajak merupakan instrumen keuangan negara yang sah. Kedua, pembentukannya harus melalui mekanisme legislasi, sehingga terdapat legitimasi demokratis dalam penetapannya. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pajak dimana negara tidak dapat memungut pajak tanpa dasar undang-undang, dan Wajib Pajak tidak dapat dibebani kewajiban di luar ketentuan yang telah ditetapkan secara normatif (Imantoro, 2026).

Berdasarkan kewenangannya, pajak kemudian dibedakan menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi penopang pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan PAD, khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (Susanti, 2014). PKB menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar daerah provinsi yang berasal dari pajak (Natalia Ester Rompis, 2015).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerapkan program keringanan PKB berupa pembebasan denda sebesar 100 persen dan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan PAD melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah (Admin, 2026).

Secara hukum, kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 66 ayat (1), memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

Stimulus Fiskal dan Perilaku Kepatuhan Pajak: Studi Kasus Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

memberikan keringanan, pembebasan, dan insentif pajak. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah juga menegaskan wewenang daerah untuk menetapkan kebijakan fiskal termasuk insentif perpajakan seperti penghapusan sanksi administrasi. Dengan demikian, secara legalitas kebijakan ini sah dan memenuhi prinsip legalitas, karena didasarkan pada peraturan yang berlaku dan memberikan kemaslahatan bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib pajak.

Secara teoretis, kepatuhan wajib pajak (*taxpayer compliance*) dipengaruhi oleh kombinasi faktor rasionalitas ekonomi dan kondisi psikologis sosial. Kebijakan pemberian insentif berupa pembebasan denda 100% dan pemotongan pokok pajak hingga 50% di Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan bentuk intervensi ekonomi langsung yang berupaya mengubah kalkulasi biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) di tingkat individu. Bagi wajib pajak yang menunggak akibat kendala likuiditas keuangan (*liquidity constraint*), penghapusan beban denda dan sebagian pokok pajak bertindak sebagai pengurangan biaya transaksi (*transaction cost*) secara drastis, sehingga mendorong mereka untuk segera melakukan rekonsiliasi kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, perspektif psikologi fiskal menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan ini dapat memperkuat hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Ketika wajib pajak merasa bahwa pemerintah daerah memahami kesulitan ekonomi mereka dan meresponsnya dengan kebijakan yang meringankan, kepercayaan publik (*public trust*) cenderung meningkat. Adanya pelanggaran beban finansial ini dipersepsikan sebagai bentuk kepedulian sosial, yang pada gilirannya dapat mengonversi kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*) menjadi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) karena adanya rasa keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak.

Namun, efektivitas stimulus ini di Kota Makassar tidak dapat dilepaskan dari karakteristik demografis, tingkat literasi keuangan, dan kemudahan aksesibilitas pelayanan Bapenda setempat. Keberhasilan program keringanan PKB sangat bergantung pada seberapa masif dan meratanya informasi tersebut tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Jika sosialisasi mengenai pembebasan denda dan pemotongan pokok pajak ini tidak menjangkau wajib pajak di wilayah urban yang padat dan heterogen seperti Makassar, maka potensi lonjakan penerimaan PAD dari sektor ini tidak akan terealisasi secara optimal, melainkan hanya menyentuh segelintir kelompok yang aktif mencari informasi perpajakan.

Lebih jauh lagi, kepatuhan yang dihasilkan melalui program pemutihan temporal ini sering kali bersifat semu dan berjangka pendek (*short-term compliance*). Lonjakan pembayaran pajak yang terjadi selama masa periode program umumnya merupakan representasi dari penumpukan kewajiban masa lalu yang diselesaikan secara mendadak, bukan cerminan dari kesadaran pajak yang berkelanjutan. Setelah masa berlaku program berakhir, terdapat kecenderungan kuat bahwa pola kepatuhan wajib pajak akan kembali ke titik semula, di mana mereka kembali mengabaikan tenggat waktu pembayaran reguler jika tidak diiringi dengan penegakan hukum perpajakan yang konsisten.

Hal inilah yang memicu kekhawatiran akademis dan praktisi mengenai fenomena *moral hazard* di kalangan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketika kebijakan pemutihan pajak, atau yang sering diistilahkan sebagai *tax amnesty* lokal, diterapkan terlalu sering atau dalam pola waktu yang dapat diprediksi secara berkala, perilaku oportunistik wajib pajak mulai terbentuk. Wajib pajak yang awalnya patuh membayar tepat waktu akan mulai membandingkan nilai uang mereka jika disimpan terlebih dahulu dan dibayarkan hanya pada saat program pemutihan berikutnya dibuka oleh pemerintah daerah.

Secara bertahap, pola pemutihan yang berulang ini mendegradasi efek jera dari sanksi administrasi berupa denda keterlambatan. Sanksi denda yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen disinsentif agar wajib pajak menghindari penundaan pembayaran, kehilangan taringnya karena adanya ekspektasi kolektif bahwa denda tersebut pasti akan dihapuskan di masa depan. Akibatnya, wajib pajak secara rasional memilih untuk menahan dana mereka dan membiarkan pajak kendaraannya menunggak, dengan keyakinan penuh bahwa kebijakan penghapusan denda 100% akan selalu hadir kembali sebagai menu rutin kebijakan fiskal daerah.

Fenomena *moral hazard* ini tidak hanya berimbas pada perilaku wajib pajak yang bermasalah, melainkan juga berpotensi merusak kepatuhan wajib pajak yang selama ini selalu patuh (*compliant taxpayers*). Munculnya kecemburuan sosial dan penurunan moralitas pajak (*tax morale*) terjadi ketika wajib pajak yang disiplin membayar pajak setiap tahun menyadari bahwa mereka yang melanggar aturan dan menunggak justru mendapatkan "hadiah" berupa diskon pokok pajak hingga 50%. Hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan sistemik, di mana kedisiplinan dihargai sama dengan—atau bahkan lebih rendah dari—ketidakepatuhan.

Jika persepsi ketidakadilan ini dibiarkan meluas tanpa mitigasi, maka struktur kepatuhan sukarela di Kota Makassar terancam runtuh secara perlahan. Wajib pajak patuh dapat beralih menjadi tidak patuh pada periode berikutnya sebagai bentuk protes atas perlakuan tidak setara yang mereka rasakan. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat menurunkan basis penerimaan PKB secara keseluruhan dan memicu defisit anggaran daerah karena menurunnya realisasi pendapatan asli daerah secara organik di luar masa-masa pemutihan pajak.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi elastisitas penerimaan PKB terhadap kebijakan stimulus fiskal ini di Kota Makassar. Pengukuran harus dilakukan dengan membandingkan volume transaksi dan nilai nominal setoran pajak pada saat masa normal dengan masa berlakunya program keringanan. Melalui analisis data historis tersebut, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dapat memetakan apakah kebijakan ini benar-benar

menjaring penunggak pajak kronis baru, ataukah hanya memfasilitasi wajib pajak aktif yang sengaja menunda pembayarannya demi mendapatkan keuntungan diskon pokok pajak.

Guna meminimalkan dampak *moral hazard* tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk menerapkan kebijakan keringanan pajak ini secara selektif, tidak teratur (*unpredictable*), dan didasarkan pada kriteria yang ketat. Keringanan pajak idealnya tidak diberikan secara umum kepada seluruh penunggak, melainkan menyasar kelompok masyarakat prasejahtera atau sektor transportasi publik yang memang mengalami tekanan ekonomi riil. Dengan membuat skema insentif yang tersegmentasi dan tidak terjadwal secara rutin, wajib pajak tidak akan dapat membangun ekspektasi spekulatif terkait waktu pelaksanaan pemutihan berikutnya.

Selain memodifikasi frekuensi program, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) di jalan raya juga harus dioptimalkan secara paralel. Kebijakan pemutihan pajak tidak akan efektif meningkatkan kepatuhan jangka panjang apabila tidak dibarengi dengan tindakan tegas terhadap kendaraan yang menunggak pajak. Operasi gabungan dan penerapan sanksi administratif yang konsisten, seperti penahanan dokumen kendaraan atau pembatasan akses layanan publik bagi penunggak pajak, akan memaksa wajib pajak berpikir ulang untuk menunda kewajibannya meskipun ada bayang-bayang program pemutihan.

Penerapan teknologi digital dalam administrasi perpajakan daerah juga memegang peranan krusial sebagai solusi struktural. Penyediaan aplikasi pembayaran pajak kendaraan secara daring (*online*) yang mudah diakses dan transparan akan mereduksi hambatan non-finansial yang sering dijadikan alasan wajib pajak untuk menunda pembayaran. Ketika proses administrasi menjadi sangat mudah dan cepat, alasan ketidaktahuan atau kesulitan meluangkan waktu ke kantor Samsat tidak lagi relevan, sehingga mendorong tingkat kepatuhan sukarela yang lebih stabil.

Di samping itu, literasi perpajakan daerah harus terus ditingkatkan melalui edukasi yang menyasar komunitas-komunitas pemilik kendaraan bermotor di Kota Makassar. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif bahwa setiap rupiah yang dibayarkan melalui PKB akan langsung dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan moda transportasi massal, dan fasilitas publik lainnya yang mereka nikmati setiap hari. Menghubungkan secara langsung antara pembayaran pajak dengan kualitas layanan publik fisik yang diterima wajib pajak adalah kunci utama untuk menumbuhkan kesadaran pajak yang tulus.

Pada akhirnya, kebijakan pembebasan denda 100% dan pengurangan pokok PKB hingga 50% di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan instrumen fiskal bermata dua. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai katup penyelamat ekonomi sesaat yang mampu menyuntikkan likuiditas instan ke kas daerah serta memberikan napas lega bagi wajib pajak yang sedang kesulitan finansial. Namun di sisi lain, kebijakan ini menyimpan bom waktu berupa pengikisan moralitas kepatuhan jangka panjang akibat ekspektasi *moral hazard* yang tercipta dari pengulangan program yang tidak terkontrol.

Dalam konteks sosiologi hukum, efektivitas hukum di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi (*legal substance*) yang sah secara konstitusional, tetapi juga oleh struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat itu sendiri. Di Kota Makassar, budaya hukum wajib pajak masih sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap integritas aparat dan transparansi pengelolaan dana pajak daerah. Jika masyarakat mengidentifikasi adanya ketimpangan antara jumlah pajak yang mereka setorkan dengan kualitas infrastruktur jalan raya yang mereka lalui sehari-hari, maka kebijakan pemutihan sedahsyat apa pun hanya akan direpson secara pragmatis tanpa menumbuhkan kesadaran hukum yang substantif.

Dilihat dari perspektif ekonomi mikro, beban pajak kendaraan bermotor sering kali dinilai sebagai biaya hangus (*sunk cost*) tahunan yang tidak memberikan utilitas langsung secara instan bagi pemiliknya. Bagi pelaku usaha mikro dan sektor informal di Makassar, alokasi dana untuk melunasi PKB sering kali harus berkompetisi dengan kebutuhan modal kerja atau konsumsi rumah tangga yang lebih mendesak. Oleh karena itu, stimulus berupa pemotongan pokok pajak hingga 50 persen bertindak sebagai insentif likuiditas yang sangat dinantikan, karena secara langsung menurunkan kurva hambatan anggaran (*budget constraint*) kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, kepatuhan yang didorong semata-mata oleh pemotongan harga (insentif finansial) memiliki titik jenuh yang sangat rentan. Eksperimen kebijakan di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian insentif finansial secara terus-menerus tanpa adanya reformasi sistemik justru akan menciptakan "efek ketergantungan stimulus" (*stimulus dependency effect*). Wajib pajak secara psikologis akan terbiasa mengabaikan tarif pajak normal dan baru akan melakukan pembayaran ketika pemerintah daerah memberikan diskon, yang pada akhirnya mendistorsi struktur penerimaan kas daerah yang seharusnya bersifat stabil dan dapat diprediksi.

Lebih jauh lagi, kebijakan pemutihan pajak yang tidak terkontrol dapat mengganggu fungsi keadilan vertikal dan horizontal dalam hukum pajak. Keadilan vertikal menuntut agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi membayar pajak lebih besar, sedangkan keadilan horizontal mengamanatkan agar wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama diperlakukan secara setara. Ketika insentif pemutihan diberikan secara merata tanpa melihat kapasitas ekonomi atau jenis kendaraan (misalnya, menyamakan insentif untuk kendaraan roda dua komersial dengan mobil mewah pribadi), kebijakan ini justru berpotensi mencederai rasa keadilan sosial di tengah masyarakat Makassar.

Dari sudut pandang kelembagaan, Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadapi tantangan besar dalam mengelola lonjakan administratif selama periode pemutihan berlangsung. Penumpukan antrean di kantor-kantor Samsat Kota Makassar tidak hanya menurunkan kualitas kenyamanan pelayanan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional pengawasan. Keterbatasan kapasitas fisik dan sumber daya manusia dalam melayani wajib pajak yang membeludak secara mendadak sering kali memicu kejenuhan sistem pelayanan, yang jika tidak diantisipasi dengan baik justru dapat memicu citra negatif terhadap keandalan birokrasi daerah.

Di sinilah pentingnya melakukan transformasi paradigma dari pelayanan manual menuju ekosistem digital yang terintegrasi penuh (*smart taxation system*). Modernisasi layanan seperti e-Samsat dan aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) harus diperkuat dengan fitur pengingat dini (*early warning system*) yang bersifat personal kepada setiap wajib pajak sebelum masa jatuh tempo tiba. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data besar (*big data analytics*), pemerintah daerah dapat memprediksi profil wajib pajak yang berpotensi menunggak dan melakukan pendekatan preventif secara terarah sebelum mereka terperosok ke dalam siklus denda.

Sebagai bahan perbandingan, beberapa daerah di Indonesia telah mulai menguji coba pembatasan frekuensi program pemutihan secara ketat demi menjaga moralitas pajak. Kebijakan yang membatasi bahwa pemutihan hanya boleh dilakukan sekali dalam siklus lima tahunan terbukti mampu menekan laju *moral hazard* secara signifikan. Ketika wajib pajak menyadari bahwa peluang untuk mendapatkan pengampunan denda sangat langka dan tidak dapat diprediksi waktunya, motivasi mereka untuk menunda pembayaran secara sengaja akan berkurang secara drastis karena risiko akumulasi denda yang terlalu tinggi untuk ditanggung.

Selain membatasi frekuensi, strategi pencegahan *moral hazard* juga dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi atau insentif positif (*positive reinforcement*) bagi wajib pajak yang konsisten patuh. Bapenda Kota Makassar dapat merancang program "Penghargaan Wajib Pajak Teladan", misalnya berupa pemberian diskon khusus PKB pada tahun berikutnya bagi mereka yang selalu membayar tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut, atau pemberian fasilitas asuransi kecelakaan gratis. Pendekatan berbasis penghargaan ini akan memulihkan rasa keadilan bagi wajib pajak patuh dan menggeser stigma bahwa pemerintah daerah hanya peduli dan memberikan "diskon" kepada para pelanggar aturan.

Langkah strategis berikutnya adalah mempererat sinergi antara kebijakan fiskal daerah dengan regulasi keselamatan lalu lintas nasional. Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan—yang mengatur tentang penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku STNK—harus ditegakkan secara konsisten di wilayah Makassar. Ancaman penghapusan status legalitas kendaraan menjadi "bodong" secara permanen merupakan disinsentif hukum yang sangat kuat, jauh lebih ditakuti oleh wajib pajak dibandingkan sekadar akumulasi denda administrasi.

Aspek sosialisasi juga harus direformulasi dengan tidak lagi mengandalkan media konvensional satu arah yang monoton. Edukasi perpajakan harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan menengah atau dikemas dalam kampanye kreatif digital yang menyasar generasi muda sebagai calon pemilik kendaraan di masa depan. Menanamkan pemahaman sejak dini bahwa kepatuhan pajak adalah bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic duty*) akan membentuk budaya hukum baru yang lebih kokoh, sehingga generasi mendatang di Makassar tidak lagi memandang pajak sebagai beban atau pungutan yang harus dihindari.

Selain itu, transparansi pengalokasian dana PKB perlu dipublikasikan secara eksplisit kepada publik. Pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya memasang papan informasi publik di titik-titik pembangunan infrastruktur strategis yang menyatakan bahwa proyek tersebut "Dibiayai dari Pajak Kendaraan Bermotor Anda". Ketika wajib pajak melihat korelasi visual yang jelas antara uang yang mereka bayarkan dengan perbaikan jalan berlubang, penyediaan lampu jalan, atau peningkatan fasilitas transportasi publik, motivasi intrinsik mereka untuk patuh secara sukarela akan tumbuh secara organik.

Dalam dimensi makroekonomi, kebijakan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen juga perlu dihitung dampak penggandanya (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal Makassar. Dana yang berhasil dihemat oleh wajib pajak akibat pemotongan pokok pajak tersebut kemungkinan besar akan dialokasikan kembali untuk konsumsi domestik lainnya, seperti pembelian bahan pokok atau investasi usaha mikro. Analisis ekonomi yang komprehensif harus mampu membuktikan apakah penurunan potensi penerimaan PKB jangka pendek ini sebanding dengan stimulasi aktivitas ekonomi riil masyarakat pasca-pandemi atau di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah tidak boleh dirumuskan dalam ruang hampa atau sekadar sebagai respons reaktif terhadap rendahnya realisasi target PAD. Setiap keputusan untuk meluncurkan program keringanan pajak harus didasarkan pada kajian akademis yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara seimbang. Melibatkan para akademis dari universitas lokal di Makassar, praktisi hukum, serta perwakilan asosiasi otomotif dalam proses perumusan kebijakan akan menghasilkan regulasi yang lebih kredibel, komprehensif, dan minim resistensi di lapangan.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi Bapenda Sulawesi Selatan dalam menerapkan pemutihan PKB di Kota Makassar adalah mengelola ekspektasi publik. Kebijakan ini harus dinyatakan secara tegas oleh kepala daerah sebagai langkah darurat temporer (*extraordinary measure*) yang tidak akan menjadi agenda rutin tahunan.

Pernyataan komitmen politik yang kuat (*strong political will*) mutlak diperlukan untuk memutus rantai spekulasi wajib pajak oportunistik dan mengembalikan fungsi sanksi administrasi sebagai instrumen penegak disiplin sosial yang berwibawa.

Melalui kombinasi yang harmonis antara penyediaan layanan digital yang inklusif, penegakan hukum lalu lintas yang tegas tanpa pandang bulu, pemberian penghargaan bagi wajib pajak patuh, serta pembatasan ketat program pemutihan, distorsi perilaku berupa *moral hazard* dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, target peningkatan PAD melalui PKB di Kota Makassar dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus menjaga fondasi moralitas pajak masyarakat demi mendukung terwujudnya visi pembangunan Sulawesi Selatan yang mandiri, maju, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Bapenda yang beroperasi di wilayah urban strategis seperti Kota Makassar, harus mampu menyeimbangkan fungsi anggaran (*budgetary function*) dan fungsi pengaturan (*regulend function*) dari pajak daerah ini. Ke depan, perumusan kebijakan insentif fiskal tidak boleh lagi hanya didasarkan pada target pemenuhan PAD jangka pendek, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi makro pembangunan kepatuhan wajib pajak yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bebas dari distorsi perilaku oportunistik.

Namun, kemudian muncul pertanyaan terkait sejauh mana pemberian stimulus fiskal berupa pembebasan denda 100 persen dan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen mampu memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar. Serta, apakah implementasi kebijakan pemutihan pajak yang dilakukan secara berkala berpotensi menimbulkan *moral hazard*, yaitu kecenderungan wajib pajak untuk sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan akan adanya program pemutihan pajak pada periode berikutnya.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni metode penelitian yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam masyarakat, mencakup perilaku individu, kelompok, maupun lembaga hukum (Wahyuni, 2023). Data yang digunakan bersumber dari fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan, seperti wawancara, observasi, *focus group discussion* (FGD), dan pengamatan langsung terhadap perilaku subjek penelitian, sehingga mampu menggambarkan praktik hukum yang berlangsung di masyarakat (Ibrahim, 2018). Dikarenakan hukum penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka penelitian hukum empiris biasa juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, karena menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari masyarakat sebagai responden (Irwansyah, 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan keringanan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 100 persen serta pengurangan pokok pajak hingga 50 persen merupakan bentuk stimulus fiskal daerah yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah (Nurfaisah, 2026).

Dampak positif dari kebijakan tersebut tercermin dari peningkatan signifikan pada penerimaan pajak harian. Menurut Lutfi Fahmi Perkasa selaku Kepala UPTD Samsat Makassar I, sebelum pelaksanaan program pemutihan, rata-rata penerimaan pajak harian hanya berkisar di angka lebih dari Rp2 miliar. Akan tetapi, sejak program tersebut diberlakukan, penerimaan pajak mengalami lonjakan yang sangat signifikan, dengan total pemasukan di wilayah Sulawesi Selatan mencapai sekitar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar per hari. Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam melunasi tunggakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dalam jangka pendek (Peristiwa, 2026).

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar II Utara, menyatakan bahwa sebelum adanya program pemutihan, kondisi pelayanan relatif sepi dan jumlah wajib pajak yang datang hanya sekitar setengah dari jumlah pada saat program diberlakukan. Ketika program berlangsung, jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran dapat mencapai sekitar 2.000 kendaraan per hari, bahkan diperkirakan membludak menjelang hari terakhir pelaksanaan program pada tanggal 30 Juni (Dra. Andi Fitriana AS, 2026).

Dengan adanya inisiatif penghapusan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini berpotensi memberikan dampak positif bagi peningkatan pajak atas kendaraan bermotor. Jika program pemutihan pajak diterapkan, maka para wajib pajak yang sebelumnya belum memenuhi kewajiban pajak mereka akan termotivasi untuk melunasi pajak yang belum dibayar. Penyebab utamanya adalah karena mereka tidak akan lagi dikenakan denda administrasi akibat keterlambatan dalam pembayaran pajak. Maka dari itu, penghapusan pajak dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Saat penghapusan ini dilaksanakan, diharapkan mereka yang sebelumnya enggan membayar pajak karena adanya denda administrasi akan termotivasi untuk kembali memenuhi kewajiban pajak mereka berkat penghapusan denda oleh program penghapusan pajak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghapusan denda dan pengurangan pokok pajak efektif mendorong masyarakat yang sebelumnya menunggak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, efektivitas ini bersifat sementara dan hanya terjadi selama masa kebijakan berlangsung. Setelah program selesai, kepatuhan cenderung kembali menurun, yang menunjukkan bahwa stimulus fiskal tidak secara permanen mengubah perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kemudian yang masih menjadi permasalahan adalah mengenai risiko *moral hazard* yang timbul dari implementasi berkala pemutihan pajak. *Moral hazard* dalam konteks perpajakan adalah kecenderungan wajib pajak untuk sengaja menunda pembayaran pajak dengan harapan akan adanya program pemutihan pada periode berikutnya. Prasama Institute tahun 2025 mencatat bahwa ketika wajib pajak terbiasa menunggu program pemutihan, kebiasaan menunda bayar semakin mengakar, dan mereka semakin yakin denda akan dihapus pada periode berikutnya (Aditama, 2025). Jurnal IPDN tahun 2024 juga menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap program berkala berpotensi menurunkan kepatuhan jangka panjang, karena wajib pajak cenderung menunda dengan harapan pemutihan di masa mendatang (Fadhilah, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Juni 2026 dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar II, diketahui bahwa tingkat keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah kerja UPT Pendapatan Wilayah Makassar II masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi dan perilaku wajib pajak.

Sebagian masyarakat cenderung menempatkan kewajiban membayar pajak sebagai prioritas terakhir setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, pembayaran PKB sering kali ditunda karena dianggap tidak bersifat mendesak dibandingkan kebutuhan pokok lainnya. Namun, informan juga menjelaskan bahwa tidak semua keterlambatan disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi. Terdapat pula wajib pajak yang secara finansial mampu membayar pajak tepat waktu, tetapi sengaja menunda pembayaran karena mengharapkan adanya program pembebasan denda atau pengurangan pokok pajak yang sewaktu-waktu ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur (Dra. Andi Fitriana AS, 2026).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya indikasi moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak melakukan penundaan pembayaran secara sengaja dengan asumsi bahwa pemerintah akan kembali mengeluarkan program pemutihan pajak di masa mendatang. Jika kebijakan pemutihan dilakukan secara berulang dan dapat diprediksi, maka wajib pajak akan melakukan perhitungan rasional (*rational calculation*) bahwa menunda pembayaran tidak menimbulkan kerugian yang signifikan karena pada akhirnya mereka tetap memperoleh keringanan berupa penghapusan denda atau pengurangan pokok pajak.

Untuk mengoptimalkan efektivitas stimulus fiskal sekaligus meminimalisasi risiko moral hazard, beberapa rekomendasi hukum dapat diajukan. Pertama, pemutihan tidak dilakukan secara berkala atau teratur, hanya sebagai kebijakan *exceptional* dalam situasi tertentu seperti pandemi atau bencana. Kedua, sasaran harus selektif berdasarkan kriteria ekonomi, misalnya wajib pajak berpenghasilan rendah, bukan general. Ketiga, diperlukan pendampingan melalui peningkatan kesadaran pajak secara edukasi hanya insentif ekonomi. Keempat, sanksi harus ditegakkan bagi yang menunda setelah program berakhir untuk mencegah perilaku menunda permanen. Terakhir, perlu transparansi dengan menjelaskan batas waktu dan kriteria secara jelas untuk mengurangi harapan pemutihan berikutnya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan rekomendasi bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar untuk mengubah pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di masa mendatang. Pemerintah daerah dianjurkan menerapkan kebijakan pemutihan yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable policy*), sehingga program penghapusan denda dan pengurangan pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai agenda rutin tahunan. Interval pelaksanaan dapat dibuat lebih panjang, misalnya tiga hingga lima tahun sekali atau hanya pada keadaan tertentu, guna memutus ekspektasi rasional wajib pajak yang cenderung menunda pembayaran (Indonesia, 2024). Kemudian, efektivitas jangka pendek dari stimulus fiskal ini perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas setelah program selesai. Bapenda Kota Makassar harus bekerja sama dengan lembaga lain untuk menerapkan sanksi yang ketat, untuk memberikan efek jera. Melalui kombinasi insentif yang tidak terduga dan penegakan sanksi yang konsisten, sikap moral hazard di kalangan warga Kota Makassar diharapkan bisa berkurang secara bertahap (Indonesia, 2024).

4. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 100 persen dan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen terbukti efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah dalam jangka pendek. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran serta lonjakan penerimaan pajak harian selama program berlangsung. Namun, peningkatan kepatuhan tersebut bersifat sementara dan belum mampu membentuk kepatuhan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pemutihan pajak secara berkala juga berpotensi menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak untuk sengaja menunda pembayaran dengan harapan memperoleh program pemutihan pada periode

berikutnya, sehingga dapat menurunkan kepatuhan sukarela dan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak tepat waktu.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar perlu merancang kebijakan pemutihan pajak secara lebih selektif dan tidak dilaksanakan secara rutin atau dapat diprediksi, melainkan hanya sebagai kebijakan yang bersifat luar biasa dalam kondisi tertentu. Selain itu, efektivitas stimulus fiskal harus diimbangi dengan peningkatan edukasi dan kesadaran perpajakan, penegakan sanksi administratif yang tegas dan konsisten setelah program berakhir, serta transparansi mengenai tujuan dan batas pelaksanaan program. Dengan demikian, penerimaan daerah dapat tetap dioptimalkan tanpa mendorong terbentuknya perilaku moral hazard di kalangan wajib pajak.

Referensi

- Aditama, M. A. (2025, April 29). *"Dilema Penerapan Pemutihan PKB,"*. Diambil Kembali Dari Pratamainstitute.Com: <https://Pratamainstitute.Com/Dilema-Penerapan-Pemutihan-Pkb>.
- Admin. (2026, Juni 4). *"Pemprov Sulsel Hapus Denda Pajak Kendaraan 100 Persen, Beri Diskon Pokok Pajak Hingga 50 Persen"*. Diambil Kembali Dari Sulselprov.Go.Id: <https://Sulselprov.Go.Id/Post/Pemprov-Sulsel-Hapus-Denda-Pajak-Kendaraan-100-Persen-Beri-Diskon-Pokok-Pajak-Hingga-50-Persen>.
- Dra. Andi Fitriana AS, M. K. (2026, Juni 15). *"Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar,"*. (S. R. Sari, Pewawancara)
- Fadhilah, N. (2025). *"Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang,"*. Thesis., IPDN.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Imantoro, L. W. (2026, Februari 16). *"Pajak Dalam Perspektif Hukum Dan Sistem Keuangan Negara"*. Diambil Kembali Dari Pratamainstitute.Com: <https://Pratamainstitute.Com/Pajak-Dalam-Perspektif-Hukum-Dan-Sistem-Kuangan-Negara>.
- Indonesia. (2024). Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Bagi Pelaku Usaha Di Kota Makassar.
- Irwansyah. (2024). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Natalia Ester Rompis, V. I. (2015). *"Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)"*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*(15), 52. Doi:<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jbie/Article/View/9376/8955>.
- Nurfaisah, A. S. (2026, Juni 6). *"Pemprov Sulsel Beri Diskon-Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Hingga 30 Juni 2026,"*. Diambil Kembali Dari Detiksulsel: <https://www.Detik.Com/Sulsel/Sulsel-Ewako/D-8520348/Pemprov-Sulsel-Beri-Diskon-Bebaskan-Denda-Pajak-Kendaraan-Hingga-30-Juni-2026>.
- Peristiwa. (2026, Juni 6). *"Penghapusan Denda PKB Sulsel Dongkrak Pendapatan Pajak Hingga Rp8 Miliar Sehari,"*. Diambil Kembali Dari Merdeka.Com: <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Penghapusan-Denda-Pkb-Sulsel-Dongkrak-Pendapatan-Pajak-Hingga-Rp8-Miliar-Sehari-580450-Mvk.Html?Page=4>.
- Putra, T. S. (2022, April 20). *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia "Pajak Untuk Pembangunan Nasional"*. Diambil Kembali Dari Djkn.Kemenkeu.Go.Id: <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/14978/Pajak-Untuk-Pembangunan-Nasional.Html>.
- Susanti, R. V. (2014). *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma"*. *Ekombis Review Jurnal Ekonomi & Bisnis*(2), 64. Doi:<https://doi.org/10.37676/Ekombis.V2i1.5>.
- Wahyuni, W. (2023, Mei 8). *"Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum"*. Diambil Kembali Dari Hukumonline.Com: <https://www.Hukumonline.Com/Berita/A/Tiga-Jenis-Metodologi-Untuk-Penelitian-Skripsi-Jurusan-Hukum-Lt6458efc23524f/>.